



**PUTUSAN**

**Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

\_, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

\_, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syamsir Muhda, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Palembang - Betung, KM. 20, Nomor 40, RT.15/RW.7, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 702/SK/XII/2023/PA.Pkb tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 November 1988, tercatat pada <sup>Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : \_, tanggal 14 Januari 1989, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Desa Batu lobang Kabupaten bangka Provinsi Sumatera Selatan selama lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Pilip 10 Desa Tanjung agung gardu kabupaten Musi Banyuasin selama 3 tahun dan terakhir pindah ke Desa Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan selama 23 tahun,sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 4(empat) orang anak yang bernama:

1. \_\_,umur 33 Tahun,anak tersebut sudah menikah dan ikut suami;
2. \_\_,umur 31 Tahun, anak tersebut sudah meninggal dunia;
3. \_\_,umur 15 Tahun anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
4. \_\_, umur 11 Tahun anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- 5.1. Tergugat ketahuan selingkuh sebanyak 4 kali;
- 5.2. Tergugat ketahuan menikah 2 kali tanpa izin penggugat;
- 5.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- 5.4. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- 5.5. Tergugat pernah memukul penggugat 1 kali;
- 5.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023, di sebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dan pada saat itulah tergugat dan penggugat pisah ranjang;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 45 (empat lima) hari;

Halaman 2 dari 35 Putusan  
Tergugat ketahuan selingkuh  
tanggal 10 Oktober 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama berpisah ranjang tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga deengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. \_) terhadap Penggugat ( \_);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto*. Pasal 154 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Lia Rachmatilah, S.Sy.** dengan Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam eksepsi

Gugatan penggugat pada perkara AQUO adalah tidak jelas dan kabur yang disebabkan sebagai berikut :

1. **Bahwa** dalam point 4 penggugat menyebutkan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis selama 15 tahun dan sejak tahun 2000 rumah tangga tergugat dan penggugat selalu berselisih paham / ribut jika diperhatikan dari tahun buku nikahnya tergugat dan penggugat mereka menikah pada tahun 1989, maka hitungan waktu dari tahun 1989-2000 adalah 11 tahun bukan 15 tahun ini jelas sekali kalau penggugat telah mengada ada atau gugatan yang dikemukakan penggugat sudah tidak jelas./ kabur;

2. **Bahwa** pada point 5 penggugat menyebutkan tergugat suka berselingkuh dan menikah tanpa izin, tidak menghargai seorang istri , tergugat tidak jujur, dalam masalah keuangan, dan pernah memukul penggugat dan udah tidak cocok lagi selama penggugat bisa membuktikan tergugat suka berselingkuh, beristri lagi, tentang hal ini senyatanya sampai perkara AQUO ini diajukan istri tergugat tetap 1  
Halaman 4 dari 35 Putusan  
yaitu dirinya penggugat sendiri yaitu nyonya Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb  
Tentang perihal tidak menghargai penggugat sebagai istri bagaimana mungkin tergugat tidak menghargai (penggugat) jika semua harta bersama milik tergugat dengan penggugat semuanya sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasakan pada penggugat untuk mengambil hasilnya termasuk semua dokumennya dipegang oleh penggugat.

Sedangkan mengenai laporan hasil semua hasil dari penjualan tidak diberitahu sama sekali kepada tergugat, apakah tindakan seperti ini yang dilakukan penggugat masih dikategorikan oleh penggugat dengan kata – kata tidak mempehatikan istri atau tidak bertanggung jawab terhadap istri (penggugat) sungguh penggugat membuat alasan yang mengada ada dan zolim.

**Bahwa** tentang tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan menurut penggugat disini rasanya tergugat perlu bertanya kepada penggugat apakah semua cara-cara penggugat seperti yang tergugat sebutkan diatas masih tidak fer atau jujur menurut penggugat, dan ukuran apa yang di pakai oleh penggugat pengertian terbuka dan jujur yang penggugat maksud karena senyatanya tergugat sampai jawaban ini dibuat tergugat tidak diberi hasil sedikit pun dari semua harta yang dikuasai oleh penggugat karena tergugat sekarang mencari uang sendiri diluar harta bersama yang notabene nya milik penggugat dan tergugat secara bersama;

**3. Bahwa** tentang yang penggugat maksud pada point 8 khusus masalah pisah ranjang sebenarnya tergugat tidak menyuruh penggugat pergi dari rumah yang kami tinggal sebagai tempat tinggal bersama namun penggugat lah yang melarikan diri pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain bersama kawan kawan penggugat sehingga keberadaan penggugat sampai detik ini tergugat tidak tahu.

**Bahwa** tentang keluarga dari pihak penggugat untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat ini sebenarnya tidak ada justru yang ada tergugat lah yang selalu senantiasa berusaha mengambil inisiatif agar rumah tangga tergugat dan penggugat tetap harmonis kembali tentang klausul ini akan tergugat buktikan di pengadilan/ dipersidangan ini.

**Bahwa** berdasarkan uraian dan alasan hukum yang terdapat di atas sudah cukup alasan hukum bahwa dapat dinyatakan surat gugatan penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga mohon dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet onvankelijk verklaard*;

Halaman 5 dari 35 Putusan

Non final No Putusan 2023/1123/PUU-MA



**B. Dalam Konvensi**

1. **Bahwa** tergugat menolak dan membantah semua dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh hukum dan mohon kepada majelis agar eksepsi tergugat dapat dianggap sama dengan jawaban pada perkara AQUO dan dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang harus digabungkan dan tidak bisa dipisahkan;
2. **Bahwa** penggugat membantah semua dalil-dalil yang penggugat uraikan yang pada pokoknya tidak tergugat sebutkan/jawab karena tergugat tidak mempunyai itikad yang tidak baik/ jahat dalam perkara AQUO;
3. **Bahwa** selanjutnya walau seharusnya tidak/ belum bisa disebutkan dalam perkara AQUO ternyata kelakuan penggugat telah menjualkan harta bersama milik penggugat dengan tergugat berupa 4 bidang kebun dengan seseorang bernama Iwan dengan harga yang fantastis Rp 350.000.000,00- oleh penggugat, sepeserpun dari hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada tergugat sedang seharusnya menurut hukum ini harus dibagi rata;
4. **Bahwa** sesuai yang disebutkan penggugat pada petitum 11 rumah tangga ini sebenarnya masih sakinah mawadah warohmah asal jangan ada pihak ketiga dan atau pihak lain yang terlalu banyak ikut campur untuk tidak ikut meluruskan perkara AQUO;

**Bahwa** berdasarkan dalil – dalil dan alasan hukum yang tergugat sebutkan diatas mohon dengan segala kerendahan hati kiranya agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara AQUO dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**a. Dalam eksepsi**

1. **Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima***niet onvankelijk verklaard*;

**b. Dalam pokok perkara**

1. **Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara AQUO;**

Halaman 6 dari 35 Putusan  
Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya/Ex AQUO et bono;

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak beralasan, karenanya penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada angka 1 Eksepsi Tergugat mengambil dasar Pasal 38 huruf **“(b) Perceraian..”** jo Pasal 39 Ayat (2) **“(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 **“(f) Antara Suami dan isteri terus menerus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, hal ini sudah dijelaskan dalam **Posita Angka 4 Penggugat** dalam **Permohonan Gugatan Cerai**. Karena penyebab Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dikarenakan Tergugat yang suka kawin dan suka berselingkuh sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil–dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas :
  - 2.1. Bahwa, tidak benar jika Penggugat mengada–ada dan mendramatisir suatu keadaan, Penggugat Mengajukan Gugatan Atas dasar Fakta sesungguhnya yang di alami selama Berumah Tangga dengan Tergugat;
  - 2.2. Bahwa, tidak benar Penggugat menguasai seluruh harta dan mengambil seluruh hasilnya karena Tergugatlah yang mengambil hasilnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan memberi hasilnya kepada Pengugat;

Halaman 7 dari 35 Putusan  
Gugatan No. 95/Pdt/2019/PA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar tentang penjualan kebun dengan seseorang yang bernama Iwan berupa 4 bidang kebun seharga RP.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) itu atas sepengetahuan dan izin Tergugat kepada Pengugat untuk keperluan pelunasan mobil;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala apa yang termuat dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil Gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat dalam Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa, benar pada Posita 4 Tergugat telah melakukan kesalahan, dalam hal ini Penggugat telah mengakui kesalahan dan kekeliruannya dan Penggugat tidak melakukan hal yang sama kembali setelah itu. Tergugat sendiri selalu mengulangi perbuatannya yang suka kawin dan suka berselingkuh yang membuat pengugat sakit hati;
4. Bahwa, cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam Jawabannya, untuk meyakinkan Majelis Pemeriksa Perkara ini, pada dasarnya hanya ilusi Tergugat belaka, seolah-olah kebenaran ada dalam diri Tergugat dan kesalahan ada pada diri Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tetap berkeyakinan bahwa, tidak akan bisa hidup rukun kembali bersama dan Psikologis Tergugat. Karena Tergugat sudah merasa teraniaya dan terancam gangguan Psikis apabila tetap bertahan hidup bersama dengan Penggugat, dalam pembuktian nanti bisa Penggugat buktikan dari kesaksian yang akan Penggugat hadirkan di persidangan ini;
5. Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
6. Bahwa, dalil-dalil Tergugat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat, menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat itu sendiri, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;
7. Bahwa, terhadap Replik yang Penggugat buat ini adalah untuk menangkis semua Jawaban Tergugat, bahwasannya tetap dalam Gugatan. Penggugat menolak semua dalil Tergugat, karena Penggugat sudah

Halaman 8 dari 35 Putusan  
Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berketetapan hati untuk berpisah, karena tidak akan bisa di persatukan lagi. Berikan waktu untuk berintrospeksi diri Kita masing-masing, karena dipaksakan pun malah akan jadi mudharat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat yakin, Perceraian ini akan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. **Bahwa** sudah kita ketahui bersama bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang diperbolehkan namun dilarangnya sangat, akan tetapi dalam klausul mengajukan gugatan harus dibuatlah alasan yang jelas, ini yang dimaksud tergugat karena kalau alasannya tidak jelas maka gugatan tersebut adalah kabur;

**Bahwa** tergugat sebenarnya tidak mempermasalahkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang No. 01 tahun 74 ataupun yang ada dalam aturan kompilasi hukum islam karena ini merupakan alasan hukum untuk suatu perceraian yang dimaksud tergugat pada poin 4 alasan hukum atau bahasa hukum dari penggugat adalah tidak jelas jika dilihat dari terbitnya buku nikah sampai dimulai nya percecokkan dalam rumah tangga tergugat dan penggugat;

2. **Bahwa** atas eksepsi tergugat semua nya akan tergugat buktikan di persidangan ini baik melalui bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang akan tergugat ajukan untuk inilah tergugat menolak semua dalil yang di kemukakan penggugat kecuali yang dibenarkan oleh hukum;

**B. Dalam pokok perkara**

1. **Bahwa** semua yang tergugat kemukakan dalam perkara AQUO adalah mempunyai dalil-dalil yang beralasan hukum;
2. **Bahwa** tergugat tetap pada dalil gugatan tergugat untuk itu tergugat menolak semua dalil yang di kemukakan oleh penggugat;
3. **Bahwa** pada poin ini penggugat sudah mengakui kesalahannya jadi sangatlah wajar jika majelis mengesampingkan gugatan penggugat untuk suatu kebenarannya;
4. **Bahwa** tergugat tidak pernah mengarang/membuat narasi atau ilusi sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat karena tergugat juga



mengetahui yang namanya insan manusia selama ia bisa berbuat hukum di dunia ini pasti mengalami sesuatu yang salah atau keliru;

**5. Bahwa** benar yang membuat cekcok rumah tangga tergugat dan penggugat ini sebenarnya adanya pihak ketiga dan untuk mengetahui semua ini adalah penggugat sendiri dan adalah benar dulunya tergugat suka berganti istri dalam kapasitas istri di bawah tangan dan ini pun sudah berpisah dengan cara dibawah tangan pula, mengapa tergugat sebenarnya melakukan ini, ini juga disebabkan oleh penggugat sendiri yang selalu tidak memperhatikan tergugat sebagai suaminya penggugat;

**6. Bahwa** duplik ini di sampaikan guna untuk mendukung semua pembuktian bahwa tergugat masih tidak menyukai perceraian ini walaupun dibolehkan karena tergugat lebih memandang kedepan akan akibat hukum yang timbul karena usia tergugat dan penggugat sudah cukup tua dan tergugat memandang dari suatu perceraian lebih banyaklah mudorat nya daripada kebaikannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_ tanggal 14 Januari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti elektronik berupa :

1. Hasil cetak foto Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat masalah mobil karena baut mobil yang biasa dikendarai Penggugat dibuka oleh Tergugat, bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dicap pos serta tidak pula dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 10 dari 35 Putusan  
dengan Tergugat masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah flash disk berupa Video yang berisikan perdebatan Penggugat dan Tergugat dengan 2 (dua) orang saksi lainnya, bukti tersebut telah diputar di persidangan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap bukti P.3 Tergugat membenarkan membuka baut mobil Penggugat namun itu karena Penggugat sering bepergian tanpa izin Tergugat, sedangkan bukti P.4, Tergugat menyatakan benar jika itu adalah suara Tergugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. \_\_, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 1988 di KUA Kecamatan Pangkalan Baru yang saat ini menjadi Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Bangka, kemudian pindah ke Muba dan terakhir pindah ke Betung, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua sudah meninggal, anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak puluhan tahun yang lalu saat awal Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain sudah tidak/pukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 11 dari 35 Putusan

dan tidak/pukun lagi, sering



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat menikah dengan wanita lain sudah puluhan tahun yang lalu dengan wanita asal Batam;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi bertemu langsung dengan isteri muda Tergugat dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan meminta Tergugat menceraikan wanita tersebut;
- Bahwa, kemudian Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain yang Tergugat kenal di daerah Betung, Tergugat sudah 3 (tiga) kali punya hubungan dengan wanita lain dan yang ketiga ini Penggugat tidak sanggup lagi;
- Bahwa, yang kedua Tergugat berselingkuh di Batam tapi saksi hanya mengetahui dari cerita saja;
- Bahwa yang ketiga kali Tergugat selingkuh dengan wanita lain saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yakni sebagai penyadap karet;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat tinggal di rumah saksi dan sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang dua sampai tiga kali tapi tidak bertemu Penggugat karena Penggugat kabur tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengajak Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sampai 3 (tiga) kali Tergugat datang tidak pernah bertemu Penggugat, tapi bertemu dengan saksi dan istri saksi;
- Baha, Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat, Tergugat mau ajak keluar Penggugat, tapi Penggugat tidak mau dan bersembunyi;
- Bahwa, saat anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat tidak ada;

2. \_\_, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak buah sejak 14 (empat belas) tahun, sebagai petani kebun karet penyadap milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) sudah menikah, satu ikut Penggugat yaitu anak ke empat, satu meninggal dunia yaitu anak kedua;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah bersama di Betung, kemudian Penggugat kabur ke Bentayan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat mulai ribut sejak 6 (enam) tahun yang lalu, karena Tergugat mau menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat mengajak ke Batam pada waktu itu;
- Bahwa Tergugat mau menikah di Batam, Penggugat menyusul ke Batam, lalu kembali lagi kesini, kemudian Tergugat tidak jadi menikah;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut anak Penggugat dan Tergugat meninggal dan ketika anak meninggal Tergugat tidak ada;
- Bahwa, Tergugat bekerja membuka ruko di Betung dan juga di Bentayan;

Halaman 13 dari 35 Putusan  
Tergugat tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat keributan secara langsung antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Peggugat cerita jika Tergugat ingin menikah lagi, Peggugat meminta saksi untuk membantu mendamaikan agar Tergugat berhenti menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan adalah Peggugat namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa, kejadian perselingkuhan sekitar 2 (dua) bulan terakhir, yang saksi ketahui dari konfirmasi saksi kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Tergugat untuk menjemput Peggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, namanya adalah Emi dan saksi tidak pernah konfirmasi langsung kepada wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat, benar ada hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa, ketika saksi menasihati, penasihatannya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Peggugat mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan dengan Emi karena Peggugat menyadap *handphone* milik Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berupaya untuk menasihati Peggugat dan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa, selama Peggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi upaya damai;
- Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saat ini Peggugat tinggal di rumah Pamannya (Junaidi), sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di Betung dan terkadang tinggal di kebunya;
- Bahwa, dahulu Emi adalah anak buah Peggugat dan Tergugat, namun saat ini sudah berhenti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Emi adalah seorang janda;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui masalah nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat bercerita, pada malam senin namun saksi lupa tanggalnya, sekitar jam 11 lewat dan saksi bertanya kepada Tergugat apa benar ada Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui Tergugat pernah pergi bersama dengan Emi;
- Bahwa, saat anak Penggugat dan Tergugat meninggal, saksi kurang mengetahui Tergugat dimana dan tidak melihat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan Penggugat tidak menyampaikan bukti surat maupun menghadirkan saksi lagi di persidangan,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti elektronik berupa :

1. Hasil cetak foto Penggugat dan Tergugat bersama ayah Penggugat di MESS DPRD Prov Tk. I Jambi, foto tersebut dibuat sesaat setelah menengok/ menjenguk ibu Penggugat yang sakit di RSUD Jambi, tanggal 10 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak foto Penggugat dan Tergugat di MESS DPRD Prov Tk. I Jambi, tanggal 10 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, Penggugat membenarkan tapi karena Penggugat juga ditipu;

Halaman 15 dari 35 Putusan  
Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Bahwa selain bukti elektronik tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. \_\_, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi merupakan orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat di Betung dengan jarak rumah hanya kelang 3 (tiga) rumah;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) di kebun, 1 (satu) di Palembang, nomor 2 (dua) sudah meninggal, dan di Betung 1 (satu) masih sekolah dan jika tidak ada orang tidur di rumah saksi 1;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 tinggal di Palembang dan sudah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Betung;
- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi juga kaget jika Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dahulu anak Penggugat dan Tergugat pernah mengeluh ke saksi, hanya sekali ketika malam dan yang disampaikan adalah “Mamak sama Ayah lagi ribut”, dan keluhan tersebut belum ada setahun yang lalu, sebelum – sebelumnya tidak ada pengaduan;
- Bahwa, dahulu saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat sedang didamaikan;
- Baha, saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 35 Putusan  
Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat sering di kebun dan Penggugat sering di rumah, karena masalah perselingkuhan dan masalah kebun;
- Bahwa, masalah perselingkuhan diucapkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengelak dan tidak mengakuinya, lalu saksi nasihati, setelah itu masih tinggal sama – sama;
- Bahwa, anak pertama sejak sidang berjalan bilang ke saksi jangan sampai Penggugat dan Tergugat cerai, anak yang kecil juga ke rumah saksi menangis dan saksi juga terkejut;
- Bahwa, sudah ada upaya damai dari saksi dengan cara memanggil Penggugat tapi Penggugat tidak mau datang ke Betung dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Paman Penggugat;
- Bahwa, Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa, ada masalah kebun, Tergugat sering tinggal di kebun;
- Bahwa, saksi sudah menasihati;
- Bahwa, 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat masih pergi bersama 1 (satu) mobil ke Jambi, menjenguk orang tua Penggugat yang sakit;
- Bawa, saksi masih bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pergi bersama pada tanggal 10 Desember 2023;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada anak Tergugat dari Wanita Idaman Lain (WIL), namun jika ada Wanita Idaman Lain (WIL) di masa lalu pernah, saat anak yang kedua masih hidup sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, setelah itu tidak ada kejadian lagi sampai dengan kesini;
- Bahwa, saksi sudah pernah menyarakannya untuk ikut ke pengadilan tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak ketiga yang sekarang;

Halaman 17 dari 35 Putusan

nomor 1051/K/2023/PT/3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. \_\_, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kena dengan Penggugatda Tergugat saat remaja;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru – baru ini sejak kejadian Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa, Tergugat bercerita kepada saksi setelah mendapat gugatan dari Penggugat, Tergugat ingin rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah atau tidak, setahu saksi Tergugat lebih banyak tinggal di kebun, sedangkan Penggugat lebih banyak tinggal di rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut menjadi masalah atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapatkan cerita tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah lama mendapat cerita dari teman – teman jika Tergugat pernah ada hubungan dengan wanita lain sejak lama;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat buktinya dan Tergugat tidak menyampaikan bukti surat maupun menghadirkan saksi lagi di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Desember 2023, saksi 1 Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi untuk upaya damai setelah agenda pemeriksaan saksi Tergugat, namun saksi bertemu Penggugat karena Penggugat

Halaman 18 dari 35 Putusan  
Nomor 18/Pdt.G/2023/Pgk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari yang lalu namun Penggugat sudah tidak mau lagi didamaikan;

- Bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan kembali rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Penggugat 1 (satu) kali itu saja setelah sidang pemeriksaan saksi Tergugat;

- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan Cerai Penggugat dan Replik Penggugat dan menolak semua dalil-dalil Dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan, dalam Pembuktian dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat dan yang telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan keadaan seperti yang tertuang dalam dali-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat yang suka selingkuh dan suka menikah tanpa izin . Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anak bersama yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang mana ini dapat mempengaruhi mental anak;

## PERMOHONAN :

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka perkenankan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );



Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- b. - Saksi Bahar
- Saksi menjelaskan bahwa tentang cerita dan berselingkuh pada keluarga tergugat dan penggugat adalah dari penggugat
- Bahwa tergugat berselingkuh bersama seorang yang bernama EMI



- Saksi tidak mengetahui persis dan tidak melihat atau menyaksikan perselingkuhan ini terjadi karena saksi tinggal di kebun

**Semua keterangan saksi ini di benarkan oleh tergugat;**

**SAKSI DARI TERGUGAT**

**1. Saksi \_ dengan di sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat maupun penggugat;
- Bahwa saksi adalah teman akrab dari kecil dengan tergugat sampai pada saat menikahnya tergugat dengan penggugat saksi hadir;
- Saksi menjelaskan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat sepengetahuan saksi tidak pernah mengalami ribut/cekcok setau saksi damai-damai saja;
- Bahwa saksi mengetahui adalah benar tergugat suka ke kebun sedangkan penggugat jarang ke kebun dan penggugat tinggalnya di Betung;
- Saksi menjelaskan tidak pernah mendengar/menyaksikan/melihat bahwa tergugat dan penggugat berselingkuh dan atau kawin di bawah tangan atau sejenisnya;

**Semua keterangan saksi ini di benarkan oleh tergugat;**

**2. Saksi \_ menerangkan**

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena ketiganya berteman dari kecil dan rumah saksi tidak berjauhan dengan rumah tergugat dan penggugat;
- Saksi menjelaskan pada saat tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak perna ada ribut/cekcok Cuma saksi dalam suatu saat pernah di telpon dengan anak tergugat, di rumah tergugat ada keributan antara penggugat dengan tergugat dan sudah saksi damaikan klier tidak ada masalah.
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar baik dari penggugat maupun tergugat tentang perselingkuhan yang terjadi di rumah tangganya;

Halaman 21 dari 35 Putusan  
No. 995/Pdt. G/2023/PA.Pkb



- Saksi masih berusaha untuk mendamaikan persoalan ini

**Semua keterangan saksi ini di benarkan oleh tergugat;**

Dari bukti yang di ajukan tergugat dengan dikaitkan keterangan dari 4 orang saksi baik yang di ajukan oleh penggugat ( Saksi Junaidi & Saksi Bahar ) maka ke 4 saksi tersebut tidak mengetahui tentang klausul/alasan hukum penggugat yang terjadi dalam perkara akuo untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini mohon putusannya sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;

**2. Dalam pokok perkara**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar sejumlah biaya yang timbul dalam perkara akuo;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Syamair Muhda, S.H., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 702/SK/XII/2023/PA.Pkb bertanggal 4 Desember 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Tergugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama **Lia Rachmatilah, S.Sy.** dan dari laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2023 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2000 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh sebanyak 4 (empat) kali, Tergugat ketahuan menikah 2 (dua) kali tanpa izin Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya mencakup

Halaman 23 dari 35 Putusan  
Pengadilan Agama Pangkalan Balai  
Nomor 702/SK/XII/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam pokok perkara di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak, sehingga dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi : I. Dalam Eksepsi dan II. Dalam Pokok Perkara;

## I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai surat gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”. Oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang surat gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut:

**1. Bahwa** dalam point 4 penggugat menyebutkan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis selama 15 tahun dan sejak tahun 2000 rumah tangga tergugat dan penggugat selalu berselisih paham / ribut jika diperhatikan dari tahun buku nikahnya tergugat dan penggugat mereka menikah pada tahun 1989, maka hitungan waktu dari tahun 1989-2000 adalah 11 tahun bukan 15 tahun ini jelas sekali kabur/penggugat telah mengada ada atau gugatan yang dikemukakakan penggugat sudah tidak jelas./ kabur;

Halaman 24 dari 35 Putusan  
Nomor 33/Pdt.G.2023/Atk



2. **Bahwa** pada point 5 penggugat menyebutkan tergugat suka berselingkuh dan menikah tanpa izin, tidak menghargai seorang istri , tergugat tidak jujur, dalam masalah keuangan, dan pernah memukul penggugat dan udah tidak cocok lagi selama penggugat bisa membuktikan tergugat suka berselingkuh, beristri lagi, tentang hal ini senyatanya sampai perkara AQUO ini diajukan istri tergugat tetap 1 yaitu dirinya penggugat sendiri yaitu nyonya \_;

3. **Bahwa** tentang yang penggugat maksud pada point 8 khusus masalah pisah ranjang sebenarnya tergugat tidak menyuruh penggugat pergi dari rumah yang kami tinggal sebagai tempat tinggal bersama namun penggugat lah yang melarikan diri pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain bersama kawan kawan penggugat sehingga keberadaan penggugat sampai detik ini tergugat tidak tahu.

Menimbang,bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti surat dan saksi - saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun lalu yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah lagi tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka perkara ini dapat dilanjutkan mengenai pokok perkaranya;



## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2000 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh sebanyak 4 (empat) kali, Tergugat ketahuan menikah 2 (dua) kali tanpa izin Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh hukum dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.4 juga telah mengajukan saksi-saksi **yaitu \_ dan \_**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau

Halaman 26 dari 35 Putusan  
Pembunuhan yang sempurna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan Hasil cetak foto yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan juga tidak bermaterai, maka sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif yaitu melunasi Bea Materai yang terutang sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah*, maka alat bukti surat yang tidak diberi materai tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Video yang berisikan perdebatan Penggugat dan Tergugat dengan 2 (dua) orang saksi lainnya, bukti tersebut termasuk dalam alat bukti elektronik sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan tentang keaslian atau keotentikan melalui ahli elektronik atau analisis forensik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum artinya harus jelas tingkat kompetensi dari analis forensik dan investigator yang melakukan kegiatan digital forensik tersebut, sehingga bukti digital yang diperoleh dapat dianggap sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diterima di depan persidangan, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai jika Bukti bertanda P.4 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti bertanda P.4, tersebut tidak disertakan dengan bukti analisa dari forensik tentang keaslian isi video, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran isi video dan kebenaran foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.4 tersebut, di muka persidangan Tergugat telah mengakui jika suara tersebut benar merupakan suara Tergugat, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat, maka secara materiil terhadap bukti bertanda P.4 tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Penggugat yaitu \_ dan \_, maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sejak puluhan tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, saksi I mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat jika rumah tangganya dengan Tergugat sedang ada pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat menikah dengan wanita lain sudah puluhan tahun yang lalu dengan wanita asal Batam bahkan saksi mengetahui karena saksi bertemu langsung dengan wanita tersebut dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan meminta Tergugat menceraikan wanita tersebut saat itu, saksi I Penggugat menyatakan jika saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) bulan dan setelah itu keduanya tidak pernah kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu jika rumah tangganya dengan Penggugat sedang ada masalah karena Tergugat mau menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat mengajak ke Batam pada waktu itu, selain itu saksi II menyatakan jika saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak pernah kembali bersama lagi, dan kejadian perselingkuhan sekitar 2 (dua) bulan terakhir, saksi ketahui dari konfirmasi saksi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi I dan II Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de auditu*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian

Halaman 28 dari 35 Putusan  
diberikan oleh Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan II Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat tersebut, Tergugat selain mengajukan bukti elektronik berupa T.1 dan T.2 juga telah mengajukan saksi-saksi **yaitu \_ dan \_**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 berupa hasil cetak foto-foto antara Penggugat dan Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, bukti tersebut menurut Tergugat menunjukan kebersamaan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut adalah **alat bukti elektronik** sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan tentang keaslian atau keotentikan melalui ahli elektronik atau analisis forensik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum artinya harus jelas tingkat kompetensi

Halaman 29 dari 35 Putusan

Wardana No. 195/Pdt.G/2023/Pd.1 Rm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari analisis forensik dan investigator yang melakukan kegiatan digital forensik tersebut, sehingga bukti digital yang diperoleh dapat dianggap sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diterima di depan persidangan, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai jika Bukti bertanda T.1 dan T.2 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti bertanda T.1 dan T.2, tersebut tidak disertakan dengan bukti analisa dari forensik tentang kebenaran isi foto, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran isi foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.1 dan T.2 tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengakui kebenaran foto Penggugat dan Tergugat saat menjenguk ibu Penggugat namun saat itu Penggugat juga ditipu, namun alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Tergugat yaitu \_ dan \_, maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun anak Penggugat dan Tergugat pernah mengeluh kepada saksi jika orang tuanya sedang ribut dan saksi juga pernah mendamaikan keduanya karena masalah perselingkuhan yang diucapkan oleh Penggugat dan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama ke Jambi untuk menjenguk orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau tidak. Saksi juga tidak mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat, namun saksi sudah lama mendapat cerita dari teman – teman jika Tergugat pernah ada hubunga dengan wanita lain sejak lama;

Menimbang, bahwa perihal dalil Tergugat atas jawabannya, saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti surat dan saksi - saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun lalu yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah lagi tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi 1 Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban atas pokok perkara Tergugat menyatakan masih sangat menyanyangi dan mencintai Penggugat sebagai istri Tergugat, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat para Mujtahid Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Halaman 32 dari 35 Putusan

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. ...) terhadap Penggugat (...);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O

**Azwida, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O

D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP:

a. Pe : Rp 30.000,00

ndaftaran : Rp 20.000,00

b. Pa : Rp 10.000,00

nggilan

Pertama

P & T

c. Re

daksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Panggilan : Rp 1.200.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.370.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan  
Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan  
Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)